

ABSTRAK

Sewa menyewa merupakan salah satu bentuk transaksi ekonomi yang memainkan peran penting dalam berbagai sector industry. Transaksi ekonomi yang mirip dengan sewa menyewa adalah praktek ngrewang pertanian yang telah menjadi tradisi di masyarakat, kegiatan transaksi ekonomi baik kecil, menengah, maupun besar dalam komunitas suku, kelompok, masyarakat adat yang mengimplikasikan sewa menyewa dibidang jasa pertanian telah menjadi suatu adat dan kebiasaan yang dipengaruhi oleh sebab-sebab tertentu, praktek ngrewang, menarik untuk diteliti karena tidak ada pembayaran uang pasca ngrewang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi praktek sewa jasa ngrewang pertanian di desa Bluluk kecamatan Bluluk kabupaten Lamongan?, dan bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum positif didalam praktek sewa jasa ngrewang di desa Bluluk kecamatan Bluluk kabupaten Lamongan ?.

Metode penelitian yang digunakan penulis ialah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. pendekatan empiris dimaksudkan untuk menganalisis hukum secara keseluruhan, dan menyelidiki bagaimana hukum yang terjadi ditengah masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Praktik ngrewang masih tergolong mirip dengan sewa jasa pada umumnya namun tradisi ngrewang itu merupakan akulturasi budaya yang hidup ditengah-tengah masyarakat dari zaman dahulu sampai sekarang dan masih dilestarikan didesa Bluluk Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan, tetapi perbedaannya ialah penerima jasa tidak memberikan upah kepada pemberi jasa.

Menurut ketentuan undang-undang hukum perdata. Para pihak wajib secara sadar dan cakap untuk bisa melakukan perbuatan hukum, termasuk sewa menyewa tanpa ada paksaan maupun desakan dari pihak lain. Dalam praktek ngrewang beberapa pihak harus sukarela dalam mengikatkan diri dalam perjanjian sesuai dengan pasal 1601 KUHPER. Yakni pihak-pihak yang dengan sadar mengikatkan diri dalam perjanjian untuk memnuhi hak dan kewajiban masing-masing guna memenuhi perjanjian awal tersebut. Dalam tinjauan hukum islam praktek ngrewang ini tergolong dalam akad ijarah yang dikenal didunia islam sebagai sewa menyewa, dan taawun meski bisa disebut sebagai akad yang fasad tetapi masih diperbolehkan oleh kalangan ulama syafiiyah selama praktek ngrewang mengutamakan itikad baik, dan negosiasi yang adil antara kedua belah pihak, serta adanya praktek yang bersifat kepastian mamfaat, keadilan, kesepakatan dan kesesuaian hukum dan syara' didalamnya.

Kata kunci: Tradisi, Hukum Islam, Perjanjian Kerja, Sewa menyewa

ABSTRAK

Renting is a form of economic transaction that plays an important role in various industrial sectors. Transactions similar to renting are the practice of agricultural *ngrewang* which has become a tradition in society, economic transaction activities both small, medium, and large in tribal communities, groups, indigenous groups that imply rent in the agricultural service sector have become a custom and habit that is influenced by certain reasons, the practice of *ngrewang*, is interesting to study because there is no payment of money after *ngrewang*. This study aims to analyze how the implementation of the practice of renting agricultural *ngrewang* services in Bluluk village, Bluluk sub-district, Lamongan district?, and what are the perspectives of Islamic law and positive law in the practice of renting *ngrewang* services in Bluluk village, Bluluk sub-district, Lamongan district?.

The research method used by the author is to use a qualitative research method with an empirical approach. The empirical approach is intended to analyze the law as a whole, and investigate how the law occurs in society.

The results of the study show that in the practice of *ngrewang* it is still relatively similar to renting services in general, but the *ngrewang* tradition is a cultural acculturation that has lived in the midst of society from ancient times to the present and is still preserved in Bluluk Village, Bluluk District, Lamongan Regency, but the difference is that the recipient of the service does not give wages to the service provider.

According to the provisions of civil law. The parties are obliged to consciously and competently be able to carry out legal acts, including renting without any coercion or pressure from other parties. In the practice of *ngrewang*, several parties must voluntarily bind themselves to the agreement in accordance with Article 1601 of the Civil Code. Namely, the parties who consciously bind themselves to the agreement to fulfill their respective rights and obligations in order to fulfill the initial agreement. In the review of Islamic law, the practice of *ngrewang* is included in the *ijarah* contract which is known in the Islamic world as renting, and *taawun*, although it can be called a facade contract, is still permitted by the *Syafiiyah* scholars as long as the practice of *ngrewang* prioritizes good faith, and fair negotiation between the two parties, and there are practices that are certain of benefits, justice, agreement and conformity of law and sharia in it.

Keywords: Tradition, Islamic Law, Work Agreement, Rental